



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 551.11/163/DISHUB.TPPT-A TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN KEGIATAN PERLUASAN JARINGAN LISTRIK  
DI MENTOMAN DAN MENCONG KELURAHAN NYARUMKOP  
KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR KOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 6000 meter di Mentoman dan Mencong, Kelurahan Nyarumkop, Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Singkawang dan PT. PLN (Persero) memberikan dukungan berupa penjaminan, percepatan perizinan dan nonperizinan, penyediaan energi primer dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi;

- c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan perluasan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk tim penyusunan kegiatan perluasan jaringan listrik di Mentoman dan Mencong, Kelurahan Nyarumkop, Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, yang ditetapkan dengan suatu keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Kegiatan Perluasan Jaringan Listrik Di Mentoman dan Mencong Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 43);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 93);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusunan Kegiatan Perluasan Jaringan Listrik Di Mentoman dan Mencong Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Kegiatan Perluasan Jaringan Listrik di Mentoman dan Mencong Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Pendukung.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Kegiatan Perluasan Jaringan Listrik di Mentoman dan Mencong Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahap penyiapan Proyek Kegiatan Perluasan Jaringan Listrik di Mentoman dan Mencong Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. melakukan peninjauan ulang terhadap lokasi pekerjaan;
  - b. mengumpulkan data awal yang diperlukan dalam penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan Proyek Perluasan Jaringan Listrik;
  - c. melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait langsung dengan rencana perluasan jaringan listrik;
  - d. menyusun Kajian Awal kegiatan Perluasan Jaringan Listrik; dan
  - e. melakukan pendampingan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Perluasan Jaringan Listrik.
- KEENAM : Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas pengadministrasian dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 4 Mei 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 551.11/163/DISHUB.TPPT-A TAHUN 2021  
TENTANG TIM PENYUSUNAN KEGIATAN  
PERLUASAN JARINGAN LISTRIK DI MENTOMAN  
DAN MENCONG KELURAHAN NYARUMKOP  
KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR KOTA  
SINGKAWANG  
TANGGAL 4 MEI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUNAN KEGIATAN PERLUASAN JARINGAN LISTRIK DI  
MENTOMAN DAN MENCONG KELURAHAN NYARUMKOP  
KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 1. TIM PENGARAH  | : | 1. Wali Kota Singkawang<br>2. Sekretaris Daerah Kota Singkawang<br>3. Direktur PT. PLN UP3 Singkawang   |
| 2. TIM PELAKSANA |   |   |
| Ketua            | : | Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang  |
| Anggota          | : | 1. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang<br>2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Singkawang<br>3. Kepala Seksi Sarpras dan PJU<br>4. Spv. Konstruksi PLN UP3 Singkawang<br>5. Spv. Perencanaan Sistem PLN UP3 Singkawang<br>6. AE Perencanaan Konstruksi Distribusi PLN UP3 Singkawang<br>7. Mutiara Ulfa, A.Md. LLAJ<br>8. Awang Herman<br>9. Edi Fanggunawan, ST<br>10. Agus Yuliadi, ST |



3. TIM PENDUKUNG

Ketua  
Anggota

11. Evi Suryani, A.Md
12. Fikri Baihakri
13. Eko Pujianto

- : Nanang Kosim  
:  
1. Hendro Saputra  
2. Azwir  
3. Obbiansyah Rachman  
4. Izzat

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001